

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara menurut (Pohan, 2013:2) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang tentunya juga perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai (Nafiah *et al.*, 2021).

Secara umum fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, (2) Fungsi mengatur (*regularend*) yaitu pajak mempunyai fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial (Nabila & Rahmawati, 2021). Keberhasilan kedua fungsi tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak, baik dari perorangan maupun badan. Kepatuhan pajak mengacu pada kesadaran dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, lengkap, dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tingkat

kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya pajak sebagai penunjang utama pembangunan nasional. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara yang pada akhirnya menghambat upaya pembangunan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting dalam kelangsungan sistem perekonomian dan pembangunan negara (Pricillia & Subagyo, 2025)

Undang-Undang Desa telah menetapkan desa sebagai elemen utama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan wewenang dengan tujuan meningkatkan kemandirian demi terwujudnya kesejahteraan desa salah satunya yaitu pengelolaan dana desa (Kumaat *et al.*, 2024). Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7 menyatakan Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kepatuhan desa terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya berdampak pada pengelolaan Dana Desa itu sendiri tetapi juga mencerminkan tanggung jawab desa sebagai bagian dari upaya pembangunan

nasional. Dengan patuhnya desa dalam menjalankan kewajiban perpajakan, maka alokasi manfaat Dana Desa dapat lebih optimal, mendukung pembangunan yang merata, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik (Januar, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 72 ayat 1 huruf b dan ayat 2 dinyatakan bahwa dana desa merupakan bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 1 ayat 2, yang mengatur bahwa dana desa berasal dari alokasi APBN untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan.

Untuk mendukung pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditunjuk seorang bendahara desa, yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pembayaran dan pengelolaan keuangan terkait program pembangunan dan operasional desa. Bendahara Desa menurut Permendagri 20 Tahun 2018 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya termasuk diantaranya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rachmat & Mesta, 2022). Wajib pajak dikatakan patuh pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2007 yaitu (1) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, (3) tidak pernah dipidana

dalam lima tahun terakhir, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Fadli & Zulfayani, 2021).

Sebagai konsekuensi dari penyaluran dana desa yang signifikan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan atau pemungutan pajak atas belanja desa. Penyetoran pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah setempat. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara harus memastikan kebenaran perhitungan agar terhindar dari kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak, yang dapat berujung pada kerugian di masa mendatang.

Fluktuasi realisasi pajak Kabupaten Aceh Tamiang 2020-2024 mencerminkan variasi tingkat kepatuhan, termasuk peran bendahara desa dalam pemotongan dan penyetoran pajak. Tingkat realisasi yang variatif (85,18% - 129,21%) mencerminkan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik dalam hal ketepatan perhitungan maupun penyetoran. Dalam konteks ini, peningkatan kepatuhan bendahara desa dapat menjadi solusi untuk menstabilkan penerimaan pajak daerah sekaligus meminimalkan risiko ketidakpatuhan.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Kabupaten Aceh Tamiang

Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Percentase Realisasi (%)
2020	139,73	125,64	89,91
2021	133,27	138,64	104,03
2022	126,90	108,09	85,18

Tahun	Anggaran (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2023	100,40	129,72	129,21
2024	119,86	154,19	128,58

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2025

Data realisasi penerimaan pajak Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak sebesar 89,91% menunjukkan bahwa daerah tersebut belum optimal dalam memungut pendapatan. Namun, pada tahun 2021, realisasi meningkat menjadi 104,03% yang mengindikasikan peningkatan efektivitas pemungutan. Penurunan realisasi pada tahun 2022 (85,18%) mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi atau perubahan regulasi. Lonjakan signifikan pada tahun 2023 (129,21%) dan 2024 (128,58%) menunjukkan bahwa daerah tersebut berhasil meningkatkan kinerja pemungutan pajak, yang mungkin mencerminkan peningkatan kepatuhan pajak, termasuk bendahara desa.

Tingginya realisasi Penerimaan Pajak tidak serta merta mencerminkan tingginya kepatuhan pajak bendahara desa dalam pengelolaan Dana Desa. Dikutip dari “Serambinews.com”, banyak dijumpai bendahara desa yang masih lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terutama terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang telah memiliki ketentuan jelas mengenai pembayaran pajak. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi Pj Bupati Aceh Tamiang, Asra, yang menyampaikan kekhawatirannya mengenai penurunan kepatuhan pajak di wilayahnya. Dalam kegiatan Apresiasi, Bimbingan, dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2021-2023, beliau menyarankan langkah tegas,

yaitu pemblokiran rekening desa yang belum membayar pajak, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dilansir dari berita “HabaAceph“ bahwa usulan ini didukung oleh laporan dari KPP Pratama Langsa yang mencatat penurunan signifikan dalam kepatuhan pajak oleh aparatur desa. Sebagai langkah tambahan, Asra mengusulkan penerapan sanksi sosial, seperti memasang daftar desa yang lalai membayar pajak di kantor camat, guna memberikan efek jera. Di sisi lain, Pemkab Aceh Tamiang juga memberikan penghargaan kepada desa-desa yang telah menunjukkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pendekatan persuasif dan sanksi tegas ini diharapkan dapat mendorong desa-desa untuk lebih disiplin dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, di antaranya adalah pendekatan persuasif dan sanksi pajak (Panjaitan *et al.*, 2022). Menurut KBBI, pendekatan berarti proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya). Sementara persuasif menurut KBBI adalah bersifat membujuk secara halus. Menurut Sunarto *et al.*, (2022), persuasi merupakan proses yang bertujuan guna mengubah sikap ataupun perilaku orang lain pada sebuah peristiwa, ide, ataupun obyek lainnya melalui bahasa verbal atau nonverbal yang di dalamnya tersirat informasi, perasaan, dan penalaran. Pendekatan persuasif berfokus pada membangun hubungan antarpribadi yang positif guna menciptakan kesadaran dan kepatuhan secara sukarela tanpa paksaan. Dalam perpajakan, pendekatan persuasif digunakan oleh otoritas pajak untuk membangun kesadaran wajib pajak secara

aktif, dengan mengedepankan edukasi, komunikasi efektif, dan metode yang mendorong kepatuhan secara sukarela. Oleh karena itu, penyampaian berbagai informasi khususnya mengenai perpajakan diharapkan mampu membujuk dan mengarahkan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Panjaitan *et al.*, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa pendekatan persuasif memiliki pengaruh positif. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Prianggono (2021), di mana pendekatan persuasif terbukti memberikan pengaruh positif. Sementara menurut Septyarini *et al.*, (2021) menyatakan bahwa pendekatan persuasif tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa masih belum konsistensi hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh pendekatan persuasif terhadap kepatuhan pajak atas pengelolaan dana desa, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan (Stevani *et al.*, 2024). Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak karena sanksi memaksa orang untuk mematuhi perjanjian atau peraturan (NurmalaSari, 2023). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Nabila & Rahmawati, 2021).

Hasil sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani & Daljono (2020), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian Widiyanti *et al.*, (2021) juga dikatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan Rachmat & Mesta (2022), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak atas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Pendekatan Persuasif, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak atas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tamiang.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendekatan persuasif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak atas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak atas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendekatan persuasif terhadap kepatuhan pajak atas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak atas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta membantu penelitian selanjutnya tentang pengaruh pendekatan persuasif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kepatuhan bendahara desa terhadap kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dapat memanfaatkan pendekatan persuasif secara lebih efektif sebelum menerapkan sanksi, sehingga tercipta kepatuhan yang berkelanjutan dan kesadaran hukum perpajakan yang lebih tinggi.
- b. Bagi bendahara desa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta dampak dari penerapan sanksi maupun

pendekatan persuasif. Dengan demikian, bendahara desa diharapkan lebih bertanggung jawab dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.